ABSTRAK

Setiap orang tiada terkecuali sejak dilahirkan merupakan subjek hukum termasuk pula anak. Terkait dengan hak-hak seorang anak, tidak terlepas dari pewarisan. Sebagai golongan utama ahli waris, seorang anak berhak mendapatkan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya yang diwakilkan oleh seorang wali, namun pada praktiknya banyak ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh wali yang membuat anak jauh dari kesejahteraan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penjualan harta yang diwariskan kepada anak di bawah umur dan akibat hukum apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan bertindak terhadap wali terhadap harta yang diwariskan kepada anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris (Non-Doktrinal) dimana putusan hakim, asas- asan hukum serta perundang-undangan digunakan sebagai pedoman dasar dalam memberikan penjelasan terkait proses hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengalihan harta kepada anak di bawah umur memerlukan tahap administrasi awal. Tahapan ini meliputi penyerahan surat permohonan dan dokumen terkait ke meja pendaftaran, serta pembayaran biaya tertentu. Akibat hukum dalam penyalahgunaan kewenangan Wali Dapat mengakibatkan cacat kehendak yang pada akhirnya perjanjian dapat dibatalkan. Dalam hal ini, eksistensi balai harta peninggalan sangat diperlukan sebagai penunjang kewenangan bertindak wali agar dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga hak-hak yang dimiliki oleh anak akan tetap terlindungi dengan baik.

Kata Kunci: Kewenangan Bertindak, Perwalian, Harta Waris, Anak